



PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA MANDIKAPAU TIMUR KECAMATAN KARANG INTAN KABUPATEN BANJAR

Jumariantia^{1*}, & Tamliha Harun²

^{*1&2} FIA, Universitas Achmad Yani Banjarmasin

*e-Mail: Jumariantia2024@gmail.com

Submit Tgl: 24-November-2025 Diterima Tgl: 25-November-2025 Diterbitkan Tgl: 26-November-2025

Abstract: *The purpose of this study is to determine the role of the Village Consultative Body (BPD) in development implementation in Mandikapau Timur Village, Karang Intan District, Banjar Regency. This study used descriptive-qualitative research, using data collection techniques such as interviews, observation, and documentation, which were then analyzed qualitatively. The results of the study can be described as follows: The role of the Village Consultative Body (BPD) in development implementation in Mandikapau Timur Village, Karang Intan District, Banjar Regency: a. The role of the BPD in the aspect of village development planning is very strategic and its performance is quite good, the indication is that almost all stages in the BPD planning process are always involved and actively participate, especially in collecting and channeling community aspirations and needs related to village development. However, it is necessary to suggest that the BPD always improve its management capabilities and knowledge, especially in the field of development planning; b. The role of the BPD in the aspect of village development implementation is very important, and its performance is quite good, especially its active role in supervising the procurement of goods and services, the evaluation process and the reporting process for the implementation of village development. However, it is necessary to suggest that the role of the BPD in implementing development is more effective, the BPD needs to improve its capabilities in the field of development management, especially the capabilities and knowledge related to the procurement of goods and services; c. The role of the Village Consultative Body (BPD) in implementing village development oversight is quite good, as it is carried out objectively, transparently, and accountably, continuously, and integratedly, and most importantly, always involves community participation. However, it is recommended that the BPD continuously improve its professional skills in carrying out its oversight duties, particularly by enhancing its ability to use current information and communication technology. More importantly, remember that oversight must always involve community participation.*

Keywords: *Role of the BPD; Development Implementation; Village.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Mandikapau Timur Kecamatan Karang Intan kabupaten banjar. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dapat dideskripsikan, Bahwa Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Mandikapau Timur Kecamatan Karang Intan Kabupaten banjar adalah sebagai berikut: a. Peran BPD dalam aspek perencanaan pembangunan desa sangat strategis dan

kinerjanya sudah cukup baik, indikasinya terlihat bahwa hampir semua tahapan dalam proses perencanaan BPD selalu terlibat dan ikut aktif, terutama dalam pengumpulan dan penyaluran aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait pembangunan desa. Namun perlu disarankan agar BPD selalu meningkatkan kemampunan dan pengetahuan manajemennya, terutama dalam bidang perencanaan pembangunan; b. Peran BPD dalam aspek pelaksanaan pembangunan desa sangat penting, dan kinerjanya sudah cukup baik, terutama peran aktifnya terlibat dalam pengawasan kegiatan pengadaan barang dan jasa, proses kegiatan evaluasi dan proses pelaporan pelaksanaan pembangunan desa. Namun perlu disarankan agar peran BPD dalam pelaksanaan pembangunan lebih baik efektif, BPD perlu meningkatkan kemampuannya di bidang manajemen pembangunan, terutama kemampuan dan pengetahuan terkait pengadaan barang dan jasa; c. Peran BPD dalam aspek pelaksanaan pengawasan pembangunan desa sudah cukup baik, karena dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel, terus menerus, terpadu, dan yang terpenting selalu melibatkan partisipasi masyarakat. Namun demikian, perlu disarankan kepada BPD untuk selalu meningkatkan kualitas kemampuan profesionalnya dalam melakukan tugas pengawasan, terutama meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir saat ini, dan yang lebih penting, jangan lupa, pengawasan harus selalu melibatkan partisipasi masyarakat.

Kata kunci: Peran BPD; Pelaksanaan Pembangunan; Desa.

Cara mengutip Jumarianta, & Harun, T. (2025). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Mandikapau Timur Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 113–122. <https://doi.org/10.71456/sur.v4i1.1550>

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit terbawah dalam system pemerintahan di Indonesia, namun desa memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu desa diberi hak otonomi untuk mengatur dan mengelola urusan desanya sendiri. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi dan tidak lagi menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi daerah yang mandiri, dimana desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa harus dilindungi diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa memerlukan sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang agar pemerintah desa tidak sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahan desa. Lembaga yang dimaksud adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berikutnya, Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi: a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, sesuai dengan pasal 61 Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa; b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan; c. mendapatkan biaya pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislative atau perwakilan masyarakat desa punya peran dan fungsi penting dalam menerima, menampung, dan menyalurkan aspirasi dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan.

Ia merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang dipilih dan dibentuk secara demokratis. BPD merupakan mitra Pemerintah Desa yang kedudukannya setara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan BPD mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa, sekarang menjadi lembaga desa, dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politik, yaitu menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan mengawasi jalannya pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat kita ketahui dan pahami bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) punya peranan penting dilihat dari segi fungsi dan kewenangannya baik secara kelembagaan maupun secara personal keanggotaannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan desabersama pemerintah desa dan aparat desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat desa. BPD diharapkan bisa membawa kemajuan pemerintahan desa dengan menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, seperti menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi jalannya pemerintahan desa, dan terutama dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa (perdes).

Menurut hasil pengamatan sementara yang peneliti lakukan, bahwa peran BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Mandikapau Timur Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar masih belum maksimal. Untuk mengetahui lebih jauh tentang hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Mandikapau Timur Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan tipe/pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif – kualitatif.

Sumber data yang digali dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari nara sumber (*key informan*), yaitu dari Ketua dan anggota BPD, Kepala desa, Sekretaris desa dan Tokoh Masyarakat

Desa Mandikapau Timur Kecamatan Karang intan Kabupaten Banjar. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, catatan, laporan, arsip, dan lain-lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, Observasi dan dokumentasi. Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer langsung kepada nara sumber/*key informan*. Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati obyek yang terkait dengan masalah penelitian. Sedangkan teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder melalui dokumen dan arsip yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.

Data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan langkah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dan analisis data yang telah dilakukan, maka peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Mandikapau Timur Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, dilihat dari aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, dan aspek pengawasan dapat didiskripsikan sebagai berikut:

1. Peran BPD dalam Aspek Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses menyusun rencana pembangunan desa yang meliputi penentuan tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan desa, serta aspirasi masyarakat desa. Karena perencanaan pembangunan desa terkait dengan potensi dan kebutuhan desa, serta aspirasi masyarakat desa, maka mau tidak mau dalam proses penyusunannya harus melibatkan peran kepala desa, Badan Permasyarakatan desa, dan masyarakat desa secara keseluruhan.

Berikut ini akan dideskripsikan bagaimana peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Mandikapau Timur Kecamatan karang Intan Kabupaten banjar sebagai berikut:

Mekanisme penyusunan rencana pembangunan desa ada beberapa tahapan yang harus dilalui, agar rencana tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Tahapan pertama adalah pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Desa, yang terdiri dari unsur pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan tokoh masyarakat.

Tugas utama tim penyusun rencana tersebut adalah menyusun rancangan rencana pembangunan desa. Peranan BPD dalam pembentukan tim ini sangat strategis, antara lain mengusulkan anggota tim dari kalangan masyarakat desa yang memiliki kemampuan dan keahlian; menyetujui anggota tim yang diusulkan oleh kepala desa; mengawasi proses pembentukan tim untuk memastikan bahwa proses itu transparan, akuntabel, dan partisipatif; dan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pembentuk tim. Peran lain yang tak kalah pentingnya dari BPD adalah membahas dan mengesahkan rancangan peraturan desa terkait dengan pembentukan tim penyusun rencana pembangunan desa bersama kepala desa.

Setelah tim penyusun rencana pembangunan desa terbentuk, tugas tim selanjutnya adalah pencermatan dan mengkaji rencana program/kegiatan desa dan memastikan keselarasan dengan kewenangan dan prioritas pembangunan desa, dalam hal ini harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM Desa) yang disusun untuk jangka waktu 6 tahun. Setelah dipastikan bahwa rencana program/kegiatan desa selaras dengan kewenangan dan prioritas desa (RPJM Desa), maka tahapan selanjutnya adalah penyusunan rancangan rencana kerja desa (RKP Desa). RKP Desa disusun berdasarkan RPJM Desa.

Tugas tim penyusun rencana pembangunan desa selanjutnya adalah mengadakan musyawarah desa (musdes) untuk pembahasan RKP Desa, dengan maksud untuk mendapatkan aspirasi dan masukan dari masyarakat desa. Peran BPD dalam musdes tersebut, antara lain: mengusulkan dan menyetujui agenda musdes, menyampaikan aspirasi masyarakat terkait RKP Desa, membahas dan mengesahkan rancangan RKP Desa yang diusulkan oleh kepala desa.

Dalam musdes pembahasan RKP Desa tersebut BPD memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan aspirasi yang dapat memastikan bahwa RKP Desa disusun secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Selain itu BPD juga dapat mengajukan pertanyaan dan saran, meminta klarifikasi dan penjelasan, mengusulkan perubahan atau perbaikan terkait RKP Desa kepada kepala Desa. Dengan demikian BPD memiliki peran yang sangat penting dalam musdes pembahasan RKP Desa, untuk memastikan bahwa RKP Desa disusun secara baik dan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa. Tentu saja BPD sebelumnya sudah mempunyai data tentang aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa terkait prioritas pembangunan yang dikehendaki masyarakatnya, yang diperoleh melalui berbagai cara seperti rapat dengar pendapat, pengaduan masyarakat, kunjungan lapangan ke masyarakat, dan lain-lain.

Tahapan terakhir proses penyusunan rencana pembangunan desa adalah penetapan RKP Desa menjadi peraturan desa (perdes) tentang RKP Desa. Dalam tahapan ini peranan BPD juga sangat strategis, yaitu memberikan masukan, saran, usulan, membahas, mengajukan perubahan atau perbaikan, menyetujui, dan mengesahkan rancangan RKP Desa yang diusulkan oleh kepala desa. Dalam proses penetapan RKP Desa menjadi Peraturan desa, BPD memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan aspirasi yang dapat membantu memastikan bahwa RKP Desa disusun secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Selain itu BPD juga dapat meminta klarifikasi dan penjelasan kepada kepala desa terkait rancangan RKP Desa, mengusulkan prioritas pembangunan desa, memastikan bahwa RKP Desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa, dan kalau perlu mengajukan rancangan RKP desa baru kepada kepala desa. Dengan demikian BPD memiliki peran yang sangat penting dalam proses penetapan RKP Desa menjadi peraturan desa untuk memastikan bahwa RKP desa disusun dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

Dapat disimpulkan bahwa peran BPD dalam aspek perencanaan pembangunan desa sudah cukup baik, karena hampir semua tahapan dalam proses perencanaan BPD selalu terlibat dan ikut aktif, terutama dalam pengumpulan dan penyaluran aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait pembangunan desa. Namun perlu disarankan agar BPD selalu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan manajemennya, terutama dalam bidang perencanaan pembangunan.

2. Peran BPD dalam Aspek Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan desa adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD), dan masyarakat desa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan desa harus mengacu pada RKP Desa dan APBDesa.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu a. Pengadaan barang dan jasa; b. Pengawasan oleh BPD, masyarakat desa, dan pemerintah daerah ; c. Evaluasi, dilakukan oleh kepala desa, BPD, dan pemerintah daerah ; dan d. Pelaporan oleh kepala desa kepada BPD, oleh BPD kepada masyarakat desa dan oleh Kepala daerah kepada pemerintah pusat.

a. Peran BPD dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Kepala desa memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Kepala desa dapat membentuk tim untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa di desa. Perangkat desa seperti sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala urusan dapat ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa.

Barang dan jasa yang biasa diadakan dalam pembangunan desa, yaitu di bidang infrastruktur, misalnya pembanguna jalan desa, pembangunan jembatan, pembanguna irigasi, pembangunan saluran air, dan lain-lain. Di bidang fasilitas public, misalnya pembangunan gedung serba guna, pembangunan sekolah, pembangun puskesmas, pembangunan lapangan olah raga, dan lain-lain. Di bidang barang modal, misalnya pembelian mesin pertanian, traktor, pembelian kendaraan roda dua dan roda empat, dan lain-lain. Di bidang jasa, misalnya jasa konsultasi perencanaan, jasa kontraktor konstruksi, jasa pengadaan barang, jasa perawatan fasilitas public, dan lain-lain. Di bidang barang habis pakai, misalnya pembelian bahan bakar, pembelian pupuk, pembelian bibit, pembelian obat-obatan, dan lain-lain. Barang dan jasa tersebut semuanya pengadaannya menjadi bagian tanggung jawab kepala desa dan jajarannya.

Peran BPD dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, antara lain melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh kepala desa. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pengadaan tersebut dilakukan secara

transparan, akuntabel, dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. BPD juga dapat berperan melakukan pemeriksaan dokumen pengadaan, proses pelelangan, dan pelaksanaan kontrak untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa di desa dilakukan secara benar dan sesuai dengan prosedur. BPD dapat juga memberikan saran, masukan, dan rekomendasi kepada kepala desa terkait dengan pengadaan barang dan jasa di desa. BPD juga punya hak berperan untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengadaan barang dan jasa sebagai anggota panitia pengadaan atau sebagai pengawas.

Dengan demikian, BPD memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk memastikan bahwa pengadaan dilakukan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Peran BPD dalam Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan oleh kepala desa. Dalam pelaksanaan tersebut pengawasan dilakukan oleh BPD, masyarakat desa, dan pemerintah daerah setempat. Khusus untuk BPD, selain pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa, BPD juga melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa (RPD), pengawasan terhadap keuangan desa, pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), pelayanan public, pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam, dan pelaksanaan program pemerintah.

Setelah kegiatan pengawasan, langkah selanjutnya dilakukan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Kegiatan evaluasi dilakukan oleh kepala desa sendiri, juga dilakukan oleh BPD dan pemerintah daerah setempat. Peran BPD dalam tahapan evaluasi, antara lain: evaluasi Rencana Pembangunan Desa (RPD), analisis laporan pelaksanaan pembangunan desa, mengadakan rapat evaluasi, memberikan dan mengawasi rekomendasi yang diberikan kepada kepala desa, melaporkan hasil evaluasi kepada masyarakat desa dan pemerintah daerah.

Langkah terakhir yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan adalah pelaporan. Dalam tahapan ini peran BPD adalah menerima, memeriksa, membahas, mengesahkan laporan pelaksanaan pembangunan dari kepala desa. Setelah itu peran BPD selanjutnya adalah melaporkan laporan kepala desa tersebut kepada masyarakat desa.

Sebelum melakukan kegiatan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan tersebut, tentu saja BPD sudah memiliki data dan informasi tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa, yang diperoleh melalui kegiatan RDP, pengaduan masyarakat, kunjungan lapangan, dan lain-lain. Dan yang terpenting BPD selalu memberikan himbauan/motivasi kepada masyarakat untuk selalu ikut berpartisipasi secara langsung memberikan kritik dan saran, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap setiap jalannya pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa peran BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa sudah cukup baik. Namun perlu disarankan agar peran BPD dalam pelaksanaan pembangunan lebih baik dan efektif lagi, BPD perlu meningkatkan kemampuan manajemen pelaksanaan pembangunan desa, terutama kemampuan dan pengetahuan terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa.

3. Peran BPD dalam Aspek Pengawasan Pembangunan Desa

Pengawasan pembangunan desa diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistimatis untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, rencana pembangunan desa, dan aspirasi masyarakat desa.

Banyak pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pengawasan pembangunan desa, antara lain BPD, kepala desa, perangkat desa, masyarakat desa, kecamatan, pemerintah daerah dan instansi terkait. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam pengawasan pembangunan desa. Namun BPD memiliki peran utama dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Peran BPD dalam pengawasan pembangunan desa meliputi, antara lain: a. Pengawasan Rencana Pembangunan Desa (RPD), untuk memastikan bahwa pembangunan desa sesuai dengan rencana yang telah disusun; b. Pengawasan APBDesa, untuk memastikan bahwa anggaran desa digunakan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan; c. Pengawasan barang dan jasa, yaitu untuk memastikan bahwa pengadaan tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Pengawasan pelaksanaan pembangunan, yaitu untuk memastikan bahwa pembangunan desa dilakukan sesuai dengan rencana dan anggaran; e. Pengawasan pelayanan public, untuk memastikan bahwa pelayanan public dilakukan secara baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan f. Menerima pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembangunan desa dan melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan desa, BPD memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan masyarakat. Ada beberapa cara yang ditempuh oleh BPD dalam melibatkan masyarakat, antara lain: a. Dengan membuka dan menerima pengaduan masyarakat; b. Mendorong partisipasi masyarakat agar mau terlibat dalam proses pengawasan pembangunan desa, seperti dalam kegiatan monitoring, dan evaluasi pembangunan desa; c. Menyediakan informasi public, seperti informasi rencana pembangunan desa, anggaran proyek pembangunan desa, dan laporan pembangunan desa; dan Mengadakan konsultasi public untuk menerima masukan dari masyarakat terkait dengan pembangunan desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa, BPD dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas pembangunan desa, dan mengurangi risiko penyalah-gunaan wewenang dan korupsi.

Setelah melakukan pengawasan pembangunan desa, BPD melakukan tindak lanjut dengan melakukan beberapa kegiatan, antara lain: a. Membuat laporan pengawasan, yang berisi hasil pengawasan, temuan, dan rekomendasi; b. Menyampaikan laporan kepada kepala desa untuk ditindak-lanjuti terkait temuan dan rekomendasi yang dilaporkan; c. Melakukan pemantauan bersama masyarakat pelaksanaan rekomendasi yang telah disampaikan kepada kepala desa; d. Mengadakan rapat evaluasi dengan kepala desa untuk membahas hasil pengawasan dan tindak lanjut yang telah dilakukan; e. Menginformasikan hasil pengawasan kepada masyarakat melalui musyawarah desa, papan informasi, dan media social (Group WA); dan f. Mengajukan rekomendasi kepada bupati untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan desa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran BPD memiliki peran yang sangat penting dalam aspek pengawasan pembangunan desa untuk memastikan bahwa pembangunan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan yang terpenting sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD sudah baik, karena dilakukan secara transparan dan akuntabel, obyektif, terus menerus, terpadu, dan yang terpenting melibatkan partisipasi masyarakat. Namun demikian, perlu disarankan kepada BPD untuk selalu meningkatkan kualitas kemampuan profesionalnya dalam melakukan tugas pengawasannya, lebih sistematis dalam melakukan pengawasan, dan agar lebih efektif perlu menggunakan teknologi, seperti sistem informasi dan komunikasi yang kekinian, dan yang lebih penting lagi pengawasan harus lebih banyak melibatkan partisipasi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Mandikapau Timur Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar secara umum dapat dinilai sudah cukup baik. Apabila disimpulkan per aspek adalah, sbb:

- a. Peran BPD dalam aspek perencanaan pembangunan desa sangat strategis dan kinerjanya sudah cukup baik, indikasinya terlihat bahwa hampir semua tahapan dalam proses perencanaan BPD selalu terlibat dan ikut aktif, terutama dalam pengumpulan dan penyaluran aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait pembangunan desa. Namun perlu disarankan agar BPD selalu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan manajemennya, terutama dalam bidang perencanaan pembangunan.
- b. Peran BPD dalam aspek pelaksanaan pembangunan desa sangat penting, dan kinerjanya sudah cukup baik, terutama peran aktifnya terlibat dalam pengawasan kegiatan pengadaan barang dan jasa, proses kegiatan evaluasi dan proses pelaporan pelaksanaan pembangunan desa. Namun perlu disarankan agar peran BPD dalam pelaksanaan pembangunan lebih baik efektif, BPD perlu meningkatkan kemampuannya di bidang manajemen pembangunan, terutama kemampuan dan pengetahuan terkait pengadaan barang dan jasa.
- c. Peran BPD dalam aspek pelaksanaan pengawasan pembangunan desa sudah cukup baik, karena dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel, terus menerus, terpadu, dan yang terpenting selalu melibatkan partisipasi masyarakat. Namun demikian, perlu disarankan kepada BPD untuk selalu meningkatkan kualitas kemampuan profesionalnya dalam melakukan tugas pengawasan, terutama meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir saat ini, dan yang lebih penting, jangan lupa, pengawasan harus selalu melibatkan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander. (2005). Perencanaan Daerah Parti-sipatif. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Moleong, Lexy. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rusda Karya.

- Soerjono, Soekanto. (2009). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumpeno, Wahjudin. (2011). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Terry, George R. (2005). Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi aksara.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa.
- Wasistiono, sadu, dkk. (2006). Proyek Pengembangan Desa. Bandung: Fokusmasia.